

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN TERHADAP  
PELAKU PENCURIAN UANG ATM MANDIRI  
CABANG BANDAR LAMPUNG**  
(Studi Putusan Nomor : 517/Pid.B/2021/PN.Tjk)

**(Skripsi)**

Oleh

**M. Fadel Izha Leondra**  
NPM: 2052011037



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

## **ABSTRAK**

### **DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN TERHADAP PELAKU PENCURIAN UANG ATM MANDIRI CABANG BANDAR LAMPUNG (Studi Putusan Nomor 517/Pid.B/2021/PN Tjk)**

Oleh

**M. Fadel Izha Leondra**

Pencurian dikategorikan sebagai tindak pidana yang menegaskan adanya ancaman hukuman yang berat atas seseorang yang melakukannya. Perbuatan tindak pidana pencurian dapat dilihat melalui putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 517/PID.B/2021/PN.TJK, yang mana pelaku bernama Risman Prasetyo melakukan pencurian dengan cara berencana di Bank Mandiri Cabang Kota Bandar Lampung area malayahati, yang mana terdakwa melakukan perbuatan pencurian secara berencana dengan temannya dalam membobol ATM Bank Mandiri Cabang Bandar Lampung dengan hukuman yang ringan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah dasar pertimbangan hakim pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap pelaku pencurian uang ATM Mandiri cabang Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor: 517/Pid.B/2021/PN Tjk)? (2) Apakah Putusan Nomor 517/Pid.B/2021/PN.Tjk telah sesuai dengan tujuan pemidanaan?

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data sekunder diperoleh dari hasil studi pustaka. Adapun narasumber yang telah di wawancara yaitu Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA, Tanjung Karang, Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, Penyidik Subdit Jatanras Polresta Bandar Lampung, dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat dikemukakan bahwa pertimbangan hakim dalam penjatuhan pidana penjara pada Putusan Nomor 517/Pid.B/2021/PN Tjk berdasarkan dari aspek filosofi dimana hakim mempertimbangkan dari sisi positif hukuman yang telah dijatuhkan kepada pelaku

*M. Fadel Izha Leondra*

pencurian ATM Bank Mandiri yang merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa. Dasar pertimbangan hakim dari aspek yuridis, pelaku dikenakan Pasal 363 KUHP, yang mana Hakim menyakini pelaku di tindak pidana pencurian tersebut berdasarkan fakta yang ditemukan oleh pihak kepolisian melalui penyidik, dan dipertegas dari adanya tuntutan jaksa. Dasar pertimbangan hakim dari aspek sosiologis dimana individu sebagai subjek hukum dapat bertanggung jawab atas tindakan pencurian. Pada Putusan Nomor 517/Pid.B/2021/PN.Tjk sudah menerapkan tujuan pemidanaan bagi terdakwa pencurian uang di ATM bank Mandiri yaitu dengan hukuman penjara selama 1 tahun, sesuai dengan teori pemidanaan relatif yaitu memberikan efek jera kepada pelaku untuk menjaga ketertiban umum yang aman, dengan adanya hukuman penjara ini dapat menyadarkan pelaku untuk bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut dan tidak mengulangnya lagi.

Saran untuk majelis hakim dapat memperhatikan penerapan tujuan pemidanaan kepada pelaku untuk diupayakan oleh penegak hukum dengan memperhatikan motif pelaku pencurian beserta kerugian yang telah diciptakan oleh pelaku sehingga hukuman lebih maksimal lagi kedepannya.

**Kata Kunci:** Pemidanaan, Pertimbangan Hakim, Pencurian Uang di ATM.

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PADA TINDAK PIDANA  
PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN TERHADAP  
PELAKU PENCURIAN UANG ATM MANDIRI  
CABANG BANDAR LAMPUNG**  
(Studi Putusan Nomor : 517/Pid.B/2021/PN.Tjk)

**(Skripsi)**

**Oleh**

**M. Fadel Izha Leondra**

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2024**

Judul Skripsi

**:DASAR PERTIMBANGAN HAKIM PADA  
TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN  
PEMBERATAN TERHADAP PELAKU  
PENCURIAN UANG ATM MANDIRI CABANG  
BANDAR LAMPUNG (Studi Putusan Nomor:  
517/Pid.B/2021/PN.Tjk)**

Nama Mahasiswa

**: M. Fadel Izha Leondra**

NPM

**: 2052011037**

Bagian

**: Hukum Pidana**

Fakultas

**: Ilmu Hukum**



**Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**  
NIP. 196107151985032003

**Muhammad Farid, S.H., M.H.**  
NIP. 198408052014041001

**2. Ketua Bagian Hukum Pidana**


**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196112311989031023

**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua Penguji

: **Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.**





Sekretaris/Anggota

: **Muhammad Farid, S.H., M.H.**



Penguji Utama

: **Firganefi, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



**Dr. Muhammad. Fakhri, S.H., M.S.**

NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 16 Januari 2024

## SURAT PERNYATAAN

Nama : M. Fadel Izha Leondra  
Nomor Induk Mahasiswa : 2052011037  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“Dasar Pertimbangan Hakim Pada Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Terhadap Pelaku Pencurian Uang Atm Mandiri Cabang Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor: 517/Pid.B/2021/PN. Tjk)”** benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 16 Januari 2024

Penulis



**M Fadel Izha Leondra**  
**2052011037**

## RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah M.Fadel Izha Leondra, Penulis dilahirkan di Kota Bandar Lampung pada tanggal 27 Maret 2002. Penulis adalah anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak H.Hendrawan, S.Sos. dan Ibu Dra Hj.Liorita Sari, M.M. Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak Pratama Kid's pada Tahun 2007-2008. Kemudian Sekolah Dasar (SD) Negeri 1 Sukarame, Bandar Lampung pada Tahun 2008-2014. Setelah itu, penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 4 Bandar Lampung pada Tahun 2014-2017. Selanjutnya, penulis meneruskan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 2 Bandar Lampung pada Tahun 2017-2020. Pada Tahun 2020 Penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Mandiri Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SMMPTN). Selama Menjadi mahasiswa, penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sukamulya, Kecamatan Sukau, Kabupaten Lampung Barat, selama 40 hari sejak bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2023.



## **MOTTO**

"Rahasia untuk maju adalah memulai."

*Mark Twain*

“Hanya ada dua pilihan untuk memenangkan kehidupan: keberanian, atau keikhlasan.  
Jika tidak berani, ikhlaslah menerimannya. Jika tidak ikhlas, beranilah mengubahnya.”

*-Lenang Manggala*

## **PERSEMBAHAN**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah subhanahu wata'ala, Tuhan yang telah memberikan kesempatan berharga sehingga dapat terselesaikan sebuah karya ilmiah ini dan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di hari akhir kelak.

Kupersembahkan Karya ini Kepada :

**Ayahanda tercinta H. Hendrawan, S.sos.**

**Ibunda tercinta Dra. Hj. Liorita Sari, M.M.**

Yang selalu mencintai, mengasihi, menyayangi, mendoakan kebaikan, mengerahkan seluruh tenaga dan pikirannya untuk kebaikan anak-anaknya Aku dengan tulus dan sebagai penyemangat dalam hidupku.

Kakaku tersayang **Aulia Rossa Henita, S.A.N., M.Si.** yang senantiasa memberikan doa, dukungan dan semangat hingga skripsi ini dapat terselesaikan.

Seluruh keluarga besarku, sahabat, dan teman-temanku yang selalu memberikan doa dan dukungan kepadaku

Para pendidik Fakultas Hukum yang telah memberikan bekal ilmu dan pesan moral untuk melangkah jauh lebih baik ke depan, serta almamater tercinta

**UNIVERSITAS LAMPUNG**

## SANWACANA

Puji syukur kehadiran Allah swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “Dasar Pertimbangan Hakim Pada Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Terhadap Pelaku Pencurian Uang ATM Mandiri Cabang Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor:517/Pid.B/2021/PN.Tjk)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terimakasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Prof. Dr. Ir.Lusmeilia Afriani, DEA., IPM. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Tri Andrisman, S.H.,M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Bapak Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

5. Ibu Dr.Erna Dewi, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang selalu memberikan arahan, bimbingan, masukan dan motivasi dengan penuh kesabaran serta selalu mendorong saya untuk tidak menyerah dalam menulis skripsi ini hingga saya bisa menyelesaikan dengan tepat waktu.
6. Bapak Muhammad Farid, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Ibu Firganefi, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Dr.Fristia Berdian Tamza, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Dr.Rinaldy Amrullah S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing Penulis selama ini dalam perkuliahan.
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
11. Para Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana atas bantuan yang diberikan kepada penulis selama menempuh studi.
12. Sangat Teristimewa untuk kedua orang tuaku Bapak H.Hendrawan, S.Sos. dan Ibu Dra Hj.Liorita Sari, M.M yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini. Terimakasih atas segalanya semoga dapat membahagiakan, membanggakan, dan dapat menjadi anak yang berbakti.

13. Untuk kakak saya Aulia Rossa Henita, S.A.N., M.Si. yang telah memberikan semangat, doa dan motivasi kepada saya dari awal perkuliahan sampai sekarang.
14. Sahabat-sahabat kecil saya sampai sekarang: Antar, Kak Qodar, Ridho yang telah memberi motivasi satu sama lain hingga skripsi ini terselesaikan.
15. Sahabat terdekat saya dari SMP Abri Rahmatullah, M.Bima Laksana, Jody Amridolla Satrio Bagus dan Trias Saputra yang telah menemani hari-hariku, memberikan motivasi, memberikan doa serta bertukar cerita satu sama lain hingga skripsi ini terselesaikan.
16. Sahabat-sahabat dari "9C": Akmal, Caca, Cepo, Fahrial, Fatih, Ola, Renaldi, Rizky, Syifa, Uci, Viarju, Wira dkk yang selama ini berteman dengan penuh canda tawa, selalu kumpul bersama disela-sela kesibukan kita dan saling memberi motivasi diantara satu sama lain semoga kelak kita semua meraih kesuksesan bersama.
17. Sahabat-sahabatku dari smanda maupun diluar smanda: M.Alrafa Reyhan, M.Alfasa Agung, Gusti Rama, Ferdi Marindra, jibot, Azis Ghifari yang telah memberikan dukungan serta keceriaan dalam menyelesaikan skripsi ini.
18. Teman-Teman Perkuliahanku: Azriel, Sudrajat, Cikoy, Nyimbang, Iki, rizkur dkk semoga kalian berhasil.
19. Teman-Teman UKMF-Mahkamah dan Hima Pidana yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu semoga impian dan cita-cita kalian semua tercapai.
20. Sahabat-sahabat perjuangan skripsi "KACRUT" :M.Falah Handika, M.Sadewa, Sultan Anwar dan Agung Putra Wijaya yang telah sudah menemaniku semenjak awal masuk perkuliahan tatap muka sampai akhirnya skripsi ini dapat

diselesaikan. Semoga kita semua meraih kesuksesan bersama dan masih bisa meluangkan waktu untuk kumpul bersama dikemudian Hari

21. Sahabat-Sahabatku “SATU ATAP” : Andre, Ajim, Ryan, Adit, mbee, dolfa, Figo, Ican, Bang Aan, Bang Aroy, Bang Apikar dkk terima kasih hari-harinya yang telah berkumpul hahaha bersama, kelak dikemudian hari akan jadi cerita dan kita kenang dengan senyuman.
22. Teman-teman KKN Desa Sukamulya, Kecamatan Sukau, Lampung Barat: Jhon, Dani, ajeng, shyintia, rene dan kanti, terima kasih telah memberikan dukungan, kebahagiaan dan pengalaman baru selama 40 hari, semoga kelak kita semua meraih cita-cita dan impiannya masing-masing.
23. Teman-teman Bagian Pidana Angkatan 20, Fakultas Hukum Universitas Lampung yang mungkin tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan, dukungan dan doa untuk penulis
24. Almamater tercinta, Universitas Lampung.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, 16 Januari 2024  
Penulis,

**M. Fadel Izha Leondra**  
**2052011037**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup .....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	7
E. Sistematika Penulisan .....	13
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	15
A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	15
B. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian .....	19
C. Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian .....	22
D. Teori Dasar Pertimbangan Hakim .....	24
E. Teori Pidana .....	28
<b>III. METODE PENELITIAN</b> .....	31
A. Pendekatan Masalah .....	31
B. Sumber dan Jenis Data .....	31
C. Penentuan Narasumber .....	33
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	33
E. Analisis Data .....	34

<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	36
A. Dasar Pertimbangan Hakim Pada Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Terhadap Pelaku Pencurian Uang ATM Mandiri Cabang Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor: 517/Pid.B/2021/PN.Tjk).....	36
B. Penerapan Tujuan Pemidanaan Pada Putusan Nomor 517/Pid.B/2021/PN.Tjk Pelaku Pencurian Uang Di ATM .....	60
<b>V. PENUTUP</b> .....	85
A. Simpulan.....	85
B. Saran .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum pidana ialah sebuah aturan yang dapat memberikan hukuman kepada seseorang karena melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang dianggap sebagai tindakan yang dilarang dan diancam dengan hukuman pidana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan salah satunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>1</sup> Selain itu, tindakan tersebut harus melanggar hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat agar dapat dianggap sebagai tindakan pidana. Setiap tindakan yang melanggar dan hukum bertentangan dengan KUHP akan mendapatkan ancaman tindak berupa sanksi hukuman penjara, terkecuali jika ada alasan yang dapat membenarkan perbuatan tindak pidana tersebut. Salah satu tindak pidana umum yaitu perbuatan pencurian yang mana perbuatan tersebut meliputi kejahatan dan pelanggaran yang telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>2</sup>

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan yang ditujukan terhadap harta benda sebagai objek hukumnya dan tindak pidana pencurian ini paling sering terjadi di dalam masyarakat. Kejahatan pencurian ini merupakan tindakan kejahatan yang dapat merusak stabilitas keamanan di masyarakat baik terhadap harta maupun

---

<sup>1</sup> Farid, A. Zainal Abidin. *Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018, hlm.30.

<sup>2</sup> Tofik Yanuar Chandra, dan Yasmon Putra. *Hukum Pidana*. Jakarta: Sangir Multi Usaha, 2022, hlm.19.

terhadap jiwa masyarakat. Pencurian dikategorikan sebagai tindak pidana yang menegaskan adanya ancaman hukuman yang berat atas seseorang yang melakukannya. Hal ini dapat dilihat dari bentuk-bentuk hukuman dan ancaman hukuman yang dijatuhkannya. Adapun mengenai ancaman hukuman tindak pidana pencurian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku Kedua Bab XXII tentang kejahatan terhadap harta benda dimulai dari Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Adapun bunyi Pasal 362 KUHP sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara, selama-lamanya lima tahun atau denda.<sup>3</sup>

Perbuatan tindak pidana pencurian terjadi di Kota Bandar Lampung, dimana hal itu dapat dilihat melalui Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 517/PID.B/2021/PN TJK, yang mana pelaku bernama Risman Prasetyo seseorang pekerja Wiraswasta, terpidana melakukan pencurian dengan cara berencana di Bank Mandiri Cabang Kota Bandar Lampung area malayahati. Perbuatan pencurian secara berencana berawal saat terdakwa dengan dengan teman terdakwa II yaitu Yudi Wijaya dengan menggunakan mobil pergi mencari ATM Bank Mandiri di wilayah Bandar Lampung, ketika melintas di Jln. Raden Imba Kesuma Ratu Kel. Sukadanaham Kec. Tanjung Karang Barat Kota Bandar Lampung tepatnya di area SPBU para terdakwa melalui ATM Bank Mandiri lalu memutuskan untuk menuju ke ATM tersebut. Sesampainya di ATM Bank Mandiri tersebut, para terdakwa lalu membagi peran, terdakwa II Yudi Wijaya berperan sebagai orang yang melakukan

---

<sup>3</sup> Rusmiati, Syahrizal, and Mohd.Din. Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam. *Law Journal* 1, no. 1, 2017, hlm.340.

pembobolan ATM Mandiri sedangkan Terdakwa I Risman Prasetyo Bin Samsi Haris dan Denni (DPO) berperan sebagai orang yang mengawasi situasi diluar ATM dengan cara berpura-pura mengantri untuk melakukan transaksi. Setelahnya mereka membagi peran tersebut, para terdakwa menjalankan perannya, dimana kemudian terdakwa II bernama Yudi Wijaya masuk ke dalam ATM Bank Mandiri untuk memasukkan kartu ATM yang sudah terisi saldo kemudian karena mesin ATM tersebut menggunakan pecahan Rp. 50.000,- maka Terdakwa II bernama Yudi Wijaya melakukan pilihan penarikan uang, ketika transaksi sedang di proses oleh mesin ATM pada saat mesin ATM akan mengeluarkan uang, Terdakwa II Yudi Wijaya menahan dan mendongkel *Exit Shutter* (tempat keluar uang) mesin ATM tersebut dengan menggunakan obeng yang sudah dimodifikasi sehingga mesin ATM tersebut akan tetap mengeluarkan uang namun saldo pada rekening yang digunakan Terdakwa II Yudi Wijaya tidak berkurang, kemudian Terdakwa I bernama Risman Prasetyo mengambil uang yang ada didalam mesin ATM dengan menggunakan pipa besi yang sudah di modifikasi untuk mempermudah pengambilan uang yang ada di dalam mesin ATM yaitu sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah).<sup>4</sup>

Adapun kasus pencurian uang Atm lainnya seperti yang pernah terjadi di Subang dimana pelaku tengah memantau kendaraan yang membawa sejumlah uang untuk diisikan ke Atm, lalu pelaku yang berkendara langsung masuk ke dalam mobil yang berisikan uang ATM dan langsung membawa kabur uang 4,9 Miliar tersebut.<sup>5</sup> Selain itu ada juga kasus pembobolan ATM Jaringan Lampung yang beraksi di kota

---

<sup>4</sup> Putusan pengadilan negeri tanjung karang Nomor 517/Pid.B/2021/PN Tjk, hlm.4.

<sup>5</sup> Farhan, Farida. Uang 4,9 Miliar Untuk Isi Atm Di Subang Ditangkap. Kompas.Com, 2023.

Brebes dimana modus yang dilakukan oleh pelaku ialah mengganjal kartu ATM dengan begitu pelaku dapat mengambil uang di ATM secara gratis, komplotan pelaku juga memata-matai dan menghafal PIN ATM korban dengan berpura-pura menawarkan bantuan kepada korbannya dengan dalih untuk mengambil uang dari korban di ATM.<sup>6</sup>

Pencurian berencana ini masuk ke dalam kategori pencurian yang memberatkan sebagaimana yang telah diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Rumusan Pasal 363 ayat (1) KUHP, sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun seperti Pencurian ternak.
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.
3. Pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.
4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih.
5. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.<sup>7</sup>

Pencurian dalam keadaan yang memberatkan dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana

---

<sup>6</sup> Imam Suripto. Komplotan Pembobol ATM Jaringan Lampung Beraksi Di Brebes. Detikjateng, 2023. <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6738370/komplotan-pembobol-atm-jaringan-lampung-beraksi-di-brebes>.

<sup>7</sup> Rudipta, Eris, Setya Wahyudi, and Budiyo. "Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 152/Pid.B/2016/PN Pwt)." *Soedirman Law Review*, no. 3 issue 2, 2021, hlm. 401.

pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.<sup>8</sup>

Adanya kasus-kasus pencurian yang kemudian juga uang hasil dari pembobolan ATM dari Bank Mandiri tersebut terdakwa bagi-bagi yaitu sebesar Rp. 250.000,- masing-masing kepada Terdakwa II bernama Yudi Wijaya, Terdakwa I bernama Risman Prasetyo dan Denni, sisanya digunakan sebagai uang operasional makan dan bensin para terdakwa. Akibat perbuatan terdakwa tersebut Bank Mandiri Cab. Bandar Lampung Area Malahayati mengalami kerugian materiel uang, dan kerusakan *Exit Shutter* (tempat keluar uang) mesin ATM. Oleh karenanya perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4, 5 KUHP.<sup>9</sup> Pada poin Pertimbangan hakim perbuatan terdakwa pencurian dengan keadaan memberatkan dapat dibuktikan unsur telah mengambil barang sesuatu atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu. Namun Prasetyo yang melakukan pencurian dengan cara berencana di Bank Mandiri Cabang Kota Bandar Lampung area malayahati, yang mana terdakwa melakukan perbuatan pencurian secara berencana dengan temannya dalam membobol ATM Bank Mandiri Cabang Bandar Lampung malahan dihukum dengan hukuman yang tergolong ringan,

---

<sup>8</sup> Sibarani, Fianty, Sasry A E Lumban Gaol, and Afif Fachrurrazi. "Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (Studi Putusan Nomor 74 /PIDSUS ANAK/2015/Pn.Blg)." *Jurnal Mercatoria* 12, no. 1, 2019, hlm.30.

<sup>9</sup> Putusan pengadilan negeri tanjung karang Nomor 517/Pid.B/2021, hlm.5.

dengan begitu perlu untuk dianalisis perihal pertimbangan hakim secara komprehensif dalam menjatuhkan hukuman yang tergolong ringan kepada pelaku pencurian dengan pemberatan. Oleh karenanya penelitian skripsi ini berjudul “Dasar Pertimbangan Hakim Pada Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Terhadap Pelaku Pencurian Uang ATM Mandiri Cabang Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor 517/Pid.B/2021/Pn Tjk)”

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### 1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis dalam penelitian ini ingin merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

- a. Apakah dasar pertimbangan hakim pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan terhadap pelaku pencurian uang ATM Mandiri cabang Bandar Lampung (Studi Putusan Nomor: 517/Pid.B/2021/PN Tjk)?
- b. Apakah Putusan Nomor 517/Pid.B/2021/PN Tjk telah sesuai dengan tujuan pembedaan?

### 2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah suatu kajian dari ilmu hukum pidana yang dapat berkaitan dengan suatu analisis dari tindak pidana pencurian dengan dianalisis pada dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan putusan hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 517/Pid.B/2021/PN.Tjk. terhadap pelaku pencurian ATM Mandiri. Adapun ruang lingkup lokasi penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, serta Polresta Bandar Lampung, dengan ruang lingkup waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2023.

### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas yang penulis angkat maka dapat disimpulkan adanya tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim pada perkara studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor: 517/Pid.B/2021/PN.Tjk
- b. Untuk mengetahui tujuan pemidanaan dari Putusan Nomor 517/Pid.B/2021/PN.Tjk

Kegunaan penelitian ini terdiri dari kegunaan teoritis dan kegunaan praktis:

#### a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan pertimbangan majelis hakim dalam memutus perkara-perkara tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan lainnya dan sebagai masukan kedalam pembuat undang-undang.

#### b. Kegunaan Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat diharapkan bisa berguna sebagai sumbangan dari pemikiran-pemikiran bagi pemerintah, aparat penegak hukum dan masukan kepada masyarakat dalam mengawal atau menangani perkara pencurian dengan keadaan yang memberatkan sesuai dengan hukum yang berlaku.

### **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

#### 1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan salah satu konsep penting bagi suatu penelitian yang dihasilkan dari adanya pemikiran atau dapat juga disebut sebagai dasar yang sangat

penting dalam menjalankan penelitian ilmiah, terutama penelitian berbasis hukum.<sup>10</sup>

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Penjara

Dasar pertimbangan hakim berkaitan erat dengan bagaimana hakim mengemukakan pendapat atau pendapatnya berdasarkan fakta dan bukti di persidangan serta keyakinan hakim terhadap perkara tersebut, sehingga hakim memiliki peran penting dalam proses pengambilan keputusan di pengadilan. drama seharusnya. untuk memiliki pertimbangan dalam hal hakim memaafkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan putusan dalam putusannya, baik berupa putusan pidana penjara, denda atau pidana lainnya.

Putusan Hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan Hakim atas suatu perkara oleh sebab itu Hakim memiliki peran penting dalam menjatuhkan putusan pengadilan, di dalam putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan-pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pemidanaan yang lain sebagainya.<sup>11</sup>

Adanya pertimbangan-pertimbangan hakim merupakan salah satu faktor yang sangat penting untuk menentukan nilai suatu putusan hakim yang menyangkut keadilan (*ex aequo et bono*) dan menyangkut kepastian hukum serta

---

<sup>10</sup> Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Matarm University Press, 2020, hlm.39.

<sup>11</sup> Nurhafifah dan Rahmiati. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan. Banda Aceh. *Jurnal Ilmu Hukum Kanun*. vol.6, no.6, Fakultas Hukum. 2016. hlm. 115.



kemanfaatan bagi para pihak yang terlibat, sehingga pertimbangan hakim harus menjadi pertimbangan yang penting, hati-hati dan berkeadilan. Jika pertimbangan hakim tidak dipertimbangkan dengan baik dan hati-hati, Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung membatalkan keputusan sukarela hakim. Berdasarkan ketentuan Pasal 195 KUHAP, siapapun yang terbukti bersalah dapat dipidana penjara dan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang sah dan mengikat hanya jika diucapkan. di pengadilan, umum. Secara aspek yuridis pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ini diatur dalam Pasal 197 huruf (d) dan 197 huruf (f) KUHAP dalam Pasal 197 huruf (d) berbunyi “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa”. Sedangkan Pasal 197 huruf (f) berbunyi “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan terdakwa”. Sebagai penegak hukum, Hakim mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.<sup>12</sup> Pertimbangan hakim merupakan salah satu pertimbangan yang sangat penting untuk menentukan nilai suatu perkara pada putusan hakim, yang juga menyangkut keadilan (*ex aequo et bono*) dan kepastian hukum, disamping itu menurut Sudarto

---

<sup>12</sup> Rowanfi, Sandi. “Perbuatan Pidana.” *Jurnal Atma Jaya Yogyakarta* 4, no. 3, 2018, hlm 20.

pertimbangan hakim harus juga ada beberapa aspek yaitu aspek filosofi, sosiologis dan yuridis sebelum menjatuhkan putusan kepada terdakwa.<sup>13</sup>

b. Teori Pidana

Teori pidana dapat dikatakan sebagai sebuah upaya hukum untuk dapat memberikan suatu rambu-rambu kepada masyarakat Indonesia untuk jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan berupa kejahatan dengan cara menakut-nakuti sebagai upaya *preventif*, sehingga seseorang dapat terdidik untuk bisa memperbaiki diri dengan tidak melakukan perbuatan yang berunsur kejahatan-kejahatan yang dapat merugikan orang lain atau merugikan masyarakat Indonesia, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung. Pada umumnya teori pidana ini dapat untuk dibagi menjadi tiga bagian. Pertama yaitu, teori hukum pidana sebagai pembalasan, yang mana hukum pidana tersebut telah dijatuhkan semata-mata hanya karena orang sebagai pelaku tersebut telah melakukan tindak pidana tanpa perlu untuk mempertimbangkan keadaan-keadaan dari pelaku tersebut yang hanya berdasarkan dengan adanya pembalasan pembalasan semata. Bagian kedua, teori hukum pidana secara relatif, pada bagian ini hukum pidana hanya dianggap sebagai alat untuk dapat menegakkan adanya tata tertib hukum di dalam masyarakat dengan mana tujuan untuk memperbaiki perilaku orang yang melakukan tindak pidana tersebut, yang mana pada bagian ini teori hukum pidana dilakukan dengan cara proses sikap mental yang kuat untuk mau berubah. Ketiga atau menjadi bagian yang terakhir ialah teori hukum

---

<sup>13</sup>.Erlandia, Gede Agastia. *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana*. Bandung: Diadit Media Publisher, 2018, hlm.543.

pidana dianggap sebagai gabungan yang memandang bahwasanya tujuan dari teori hukum pidana memiliki sifat yang plural, dikarenakan adanya penggabungan diantara prinsip-prinsip yang relatif (tujuan) dan adanya pembalasan (absolut) sebagai suatu kesatuan yang untuk dengan tidak bisa dipisahkan.<sup>14</sup>

## 2. Konseptual

Konseptual ialah suatu kerangka yang dapat menggambarkan suatu konsep-konsep yang berhubungan khusus dengan merupakan arti-arti yang telah berkaitan dengan adanya istilah-istilah yang dapat digunakan dalam penulisan atau penelitian yang secara khusus akan dibahas dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini akan dijelaskan mengenai pengertian pokok-pokok istilah yang akan digunakan sehubungan dengan objek dan ruang lingkup penulisan sehingga mempunyai adanya batasan-batasan yang sangat jelas dan tepat dalam penggunaannya dalam penulisan penelitian ini.<sup>15</sup>

### a. Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan hakim berkaitan erat dengan bagaimana hakim mengemukakan pendapatnya berdasarkan dengan suatu fakta dan bukti di persidangan serta berdasarkan keyakinan hakim terhadap perkara tersebut, sehingga hakim memiliki peran penting dalam memutus suatu perkara kejahatan dengan terlebih dahulu memproses pengambilan keputusan di pengadilan untuk pertimbangan dalam hal hakim juga mempertimbangkan

---

<sup>14</sup> Djoko Prakoso. Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana Dan Eksaminasi Perkara Di Dalam Proses Pidana. Yogyakarta: Liberty, 2020, hlm.47.

<sup>15</sup> Ibid, hlm.242.

suatu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan putusan dalam baik berupa putusan pidana penjara, denda atau pidana lainnya.<sup>16</sup>

b. Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian di dalam ketentuan Pasal 363 KUHP membahas tentang pencurian dengan pemberatan<sup>17</sup> dengan diancam pidana penjara paling lama tujuh tahun dan di angka ke empatnya disebutkan seseorang pelaku pencurian dapat dikenakan pemberatan apabila dilakukan oleh dua orang atau lebih.

c. Dengan Pemberatan

Pencurian dengan adanya pembebanan dari pemberatan dapat merujuk kepada tindakan yang mencuri dengan mana telah dilakukan dengan cara atau situasi tertentu sehingga tindakan tersebut memiliki tingkat pemberatan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pelaku dapat dijatuhi hukuman yang lebih berat daripada pencurian biasa.<sup>18</sup>

d. Pelaku Pencurian

Pelaku pencurian dapat dikatakan sebagai seseorang yang melakukan, memerintahkan untuk melakukan, dan yang ikut serta dalam melakukan tindakan mengambil sesuatu barang yang bukan miliknya.<sup>19</sup>

---

<sup>16</sup> Pelaihari, Rumah Tahan Negara Kelas II B. "Macam-Macam Pasal Pencurian Pada KUHP." Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Borikrasi, 2023. <https://sippn.menpan.go.id/berita/65116/rumah-tahanan-negara-kelas-iib-pelaihari/macam-macam-pasal-pencurian-pada-kuhp#:~:text=Pasal 363 KUHP%3A Pasal ini,atau bersekongkol dengan orang lain. Diakses pada tanggal 1 November 2023.>

<sup>17</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

<sup>18</sup> Hananta, Dwi. "Pertimbangan Keadaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjaruhan Pidana." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7, no. 1 (2018): 91.

<sup>19</sup> Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2017, hlm.117.

e. Uang

Uang adalah sebuah mata uang yang telah dikeluarkan oleh negara melalui pemerintah Indonesia yang selalu disebut dengan rupiah.<sup>20</sup>

f. ATM Mandiri

Pada intinya, ATM dapat diartikan sebagai sebuah alat yang berguna untuk menyelesaikan beberapa keperluan nasabah terkait dengan rekening di suatu bank salah satunya ATM Mandiri Cabang Bandar Lampung.<sup>21</sup>

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam skripsi ini memuat uraian-uraian dari keseluruhan yang dapat disajikan dengan adanya tujuan-tujuan agar para pembaca dapat dengan mudah memahami dan memperoleh suatu gambaran yang menyeluruh tentang kasus yang diangkat ditambah adanya penelitian ini terdiri dari lima bab sebagai berikut:

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang kemudian disusun pokok yang menjadi permasalahan dalam penulisan selanjutnya serta memberikan batasan-batasan penulisan, selain itu pada bab ini juga memuat tujuan dan kegunaan dari penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

### **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini memuat beberapa pengantar dalam pemahaman dan pengertian umum tentang pokok bahasan mengenai pengertian dan unsur-unsur tindak pidana, jenis-

---

<sup>20</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

<sup>21</sup> Wahyudi, Eko. "ATM Adalah: Pengertian, Fungsi, Dan Jenisnya." Fortune Indonesia, 2022. <https://www.fortuneidn.com/finance/eko-wahyudi/atm-adalah>. Pada tanggal 11 April 2023.

jenis tindak pidana, pemidanaan terhadap tindak pidana pencurian, teori dasar pertimbangan hakim dan teori pemidanaan.

### **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini menguraikan tentang metode-metode atau langkah-langkah yang dipakai oleh penulis terhadap penelitian ini, meliputi adanya suatu pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

### **IV. PEMBAHASAN**

Bab ini merupakan penjelasan dan pemahaman tentang permasalahan yang terdapat dalam penulisan ini yaitu keadaan tindak pidana pencurian dengan pemberatan pada hukum Indonesia dan faktor-faktor penghambat pertimbangan hakim pada perkara studi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 517/Pid.B/2021/PN Tjk.

### **V. PENUTUP**

Bab terakhir ialah bab penutup yang merupakan bab yang berisikan adanya kesimpulan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, dan terdapat juga suatu saran-saran dari penulis yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas dalam penelitian skripsi.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Pengertian dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana menurut Moeljatno menyatakan bahwasanya tindak pidana ialah suatu perbuatan yang telah dilarang oleh aturan perundang-undangan, yang mana aturan tersebut dapat diancam dengan pidana penjara atau sanksi lainnya yang dapat dikenakan kepada siapapun yang melanggarnya.<sup>22</sup> Adapun unsur-unsur dari adanya tindak pidana dapat untuk dibedakan menjadi dua bagian yaitu dari bagian teoritis dan dari bagian undang-undang. Pengertian unsur-unsur tindak pidana berdasarkan teoritis dapat dikategorikan sebagai beberapa bagian yaitu adanya perbuatan yang mana perbuatan itu sebelumnya telah dilarang oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dari adanya perbuatan yang dilarang dapat memunculkan adanya ancaman hukuman penjara. Sedangkan dari pandangan atau bagian unsur-unsur tindak pidana menurut pengertian Undang-Undang dapat dikategorikan sebagai kenyataan dari tindak pidana itu sendiri yang sebelumnya telah dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu yang rumusan unsur-unsurnya tertuang langsung di dalam bacaan Kitab Undang-Undang hukum pidana yang saat ini telah berlaku sampai pada undang-undang tersebut dicabut atau tidak diberlakukan lagi.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm.11.

<sup>23</sup> Ida Bagus Anggapurana. *Tindak Pidana Dalam KUHP*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022, hlm.7.

Salah satu pengkategorian unsur-unsur tindak pidana dapat terlihat dari Bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selain itu menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar yaitu “curi” yang dapat memperoleh imbuhan “pe” diberi akhiran “an” sehingga membentuk kata “pencurian”. Kata pencurian itu memiliki arti yaitu proses perbuatan dengan cara melakukan perbuatan mencuri. Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar yang barang atau hartanya dicuri oleh pelaku tindak pidana pencurian. Pada kamus bahasa Indonesia, disebutkan juga bahwasanya kata mencuri ialah suatu perbuatan yang dapat mengambil barang milik orang lain dengan cara melanggar hukum. Untuk mendapat batasan yang jelas tentang pencurian, maka dapat dilihat dari ketentuan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah berbunyi sebagai berikut yaitu barang siapa yang telah mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau dapat dikenakan denda.<sup>24</sup>

Berdasarkan ketentuan pasal-pasal tindak pidana pencurian di atas, maka dapat penulis ketahui bahwasanya ketentuan delik tindak pidana pencurian ialah salah satu jenis kejahatan terkait kepentingan individu atau kelompok yang merupakan kejahatan terhadap harta benda atau kekayaan itu sendiri. Pengertian dari pencuri

---

<sup>24</sup> .P.A.F Lamintang, *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Jakarta, Sinar Grafika.2019. hlm, 42.



perlu penulis bagi ke dalam dua bagian golongan, yaitu: pencurian dengan cara yang aktif dan pencurian dengan cara yang pasif:

1. Pencurian secara aktif

Pencurian secara aktif adalah perbuatan-perbuatan yang merampas hak kepemilikan orang lain tanpa sepengetahuan dari pemilik.

2. Pencurian secara pasif

Pencurian secara pasif dapat dijelaskan sebagai perilaku mengambil yang seharusnya menjadi kepunyaan orang lain tanpa izin. Seseorang yang melakukan tindakan pencurian atau terlibat dalam kejahatan pencurian dikenal sebagai pencuri dan kegiatannya disebut mencuri. Dalam Kamus Hukum, pencurian diartikan sebagai tindakan atau proses mencuri.<sup>25</sup>

Perihal ancaman sanksi bagi individu yang melakukan tindak pidana pencurian memiliki variasi. Ancaman sanksi ini akan disesuaikan dengan kategori pencurian yang dilakukan oleh individu tersebut.<sup>26</sup> Adapun beberapa macam tingkatan beserta hukumannya seperti pencurian biasa dimana pencurian biasa telah diatur ke dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menyatakan bahwasanya Barangsiapa yang mengambil sesuatu benda yang sebagian atau seluruhnya merupakan kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, karena bersalah melakukan pencurian, dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah. Selanjutnya pencurian dengan suatu pemberatan pencurian dengan

---

<sup>25</sup> Ida Bagus Anggapurana. *Tindak Pidana Dalam KUHP*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022, hlm.7.

<sup>26</sup> Tri Andrisman. *Delik Tertentu Dalam KUHP*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011, hlm.38.

adanya pemberatan daru tindak pidana pencurian yang dapat dikualifikasikan telah ada di dalam Pasal 363 dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk kepada suatu pencurian yang dapat dilakukan dengan cara-cara tertentu dengan adanya keadaan-keadaan tertentu pula seperti bersifat adanya pemberatan, sehingga diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya, sebagai berikut:

- a. Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP ayat 1  
Dihukum dengan hukuman penjara paling lama tujuh tahun, terdiri atas:
- b. Pencurian ternak.
- c. Pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi bencana atau hal darurat dimana pencurian dilakukan pada malam hari.
- d. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
- e. Pencurian di mana pelaku mengakibatkan kerusakan dengan melakukan pembongkaran, pemanjatan, menggunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu, atau seragam palsu.

Apabila pencurian seperti yang dimaksud huruf c disertai dengan hal-hal seperti yang diatur dalam huruf d dan f, maka dapat dihukum dengan hukuman penjara paling lama sembilan tahun. Pencurian dengan keadaan pemberatan telah diatur pada Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana jenis pencurian yang telah diatur ke dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini biasa disebut dengan istilah “Pencurian dengan kekerasan”. Adapun unsur-unsur dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini ialah dihukum dengan

pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri. Dihukum dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, apabila perbuatan itu dilakukan pada waktu malam di dalam sebuah tempat kediaman atau di atas pekarangan tertutup yang di atasnya berdiri sebuah tempat kediaman, atau dilakukan di jalan umum, ataupun dilakukan di atas kereta api atau trem yang sedang bergerak.<sup>27</sup>

## **B. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian**

Pada kasus pencurian, hukum pidana telah mengklasifikasikan perbuatan-perbuatan dalam tindak pidana kejahatan pencurian terhadap milik punya orang lain. Keabsahan tindak pidana pencurian telah diatur dalam beberapa ketentuan pasal secara berturut-turut seperti jumlah pencurian diatur oleh bagian Pasal 362, Pasal 363, Pasal 364, yaitu pencurian dari tiga pasal yang disebut pencurian umum, pencurian dan pencurian kecil-kecilan. Selanjutnya tentang jenis pencurian yang kita lihat ada berbagai jenis hukum pidana pencurian meliputi:

1. Pencurian ternak.
2. Pencurian pada waktu ada kebakaran dan sebagainya.
3. Pencurian pada waktu malam.
4. Pencurian oleh dua orang atau lebih bersama-sama.
5. Pencurian dengan jalan membongkar, merusak.

---

<sup>27</sup> Lamintang, P.A.F. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm.45.

6. Pencurian dengan perkosaan.
7. Pencurian ringan.

Sesuai dengan yang telah dijelaskan di atas, bahwasanya mengenai suatu tindak pencurian tersebut secara umum terdiri dari pencurian sederhana, pencurian dengan kekerasan dan pencurian dengan kejahatan ringan. Ketentuan mengenai ketiga jenis pencurian yang dimaksudkan diatur dalam Pasal 362, Pasal 363, Pasal 364 dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.<sup>28</sup> Pasal 363 yang mengatur adanya tentang pencurian dengan kekerasan yang memberatkan diatur pada Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi sebagai berikut, dengan Ancaman hukuman maksimal tujuh tahun penjara:

1. Pencurian hewan.
2. Pencurian dalam kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi dan gempa bumi, Laut, Letusan Gunung Berapi, Bangkai Kapal, Bangkai Kapal, Bangkai Kereta Api, Kebakaran, kerusakan, pemberontakan atau kesusahan.
3. Pencurian di malam hari di rumah atau pekarangan rumah tertutup dengan rumah diwujudkan oleh orang-orang di sana dengan atau melawan kehendak yang sah.
4. Penyebab pencurian adalah dua orang atau lebih bersama-sama.
5. Pencurian oleh orang yang salah dengan maksud memasuki TKP kejahatan atau barang yang diangkut melalui jalan darat melalui pembongkaran, kerusakan atau keausan kunci palsu, pesanan palsu atau seragam kantor palsu.

Jadi, berdasarkan uraian di atas, sudah jelas pencurian ini adalah pencurian yang diketahui beratnya diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan kata lain, terkadang kita bisa mengatakan itu terjadinya kecelakaan yang terkait dengan pencurian pasti ada hubungannya, artinya pencuri itu benar-benar mengambil kesempatan untuk menimbulkan bencana itu mencuri Tidak termasuk dalam rumus ketentuan Pasal 363 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

---

<sup>28</sup> Ngurah Wirasila, Ngurah Yusa Darmadi, Sagung Putri M.E. Purwani, Buku Ajar Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP. Fakultas Hukum Universitas Udayana. 2017, hlm. 68.

jika seseorang mencuri dari sebuah rumah dan secara tidak sengaja, misalnya, di area lain di tempat itu Ada bencana yang pelakunya tidak tahu apa-apa. Pencurian di rumah pada malam hari halaman tertutup dengan rumah dibuat mereka yang tidak dikenal atau diinginkan penerima manfaat (Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana).<sup>29</sup>

Pencurian tersebut nantinya akan dilihat lagi oleh majelis hakim dalam mempertimbangkan adanya teori keseimbangan dimana adanya keseimbangan dengan adanya syarat-syarat yang mana ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan bagi para pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara. Selanjutnya pendekatan seni dan intuisi dari penjatuhan putusan oleh hakim yang merupakan diskresi atau kewenangan hakim. Pencurian yang diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana adalah pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau secara bersama-sama. Definisi melakukan bersama-sama merujuk pada sebuah kerja sama di mana dua orang atau lebih memiliki niat untuk melakukan tindakan kriminal secara bersama-sama.<sup>30</sup> Hal ini sesuai dengan pengertian yang diberikan oleh yurisprudensi. Dengan demikian baru dapat dikatakan ada pencurian oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama apabila dua orang atau lebih bertindak sebagai turut serta melakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHPidana. Sekalipun demikian, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana tidak mengisyaratkan adanya kerja sama antara pelaku sebelumnya. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sudah dianggap terjadi apabila sejak saat melakukan pencurian

---

<sup>29</sup> Hakim, Lukman. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Sleman: Budi Utama, 2020., hlm.13.

<sup>30</sup> Andrisman, Tri. *Hukum Pidana: Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Lampung: Universitas Lampung, 2009, hlm.27.

terdapat kerjasama. Jadi tidak perlu adanya persetujuan dari pelaku tindak pidana pencurian.<sup>31</sup>

### **C. Pidanaan Terhadap Tindak Pidana Pencurian**

Terkait pidanaan terhadap tindak pidana pelaku pencurian, menurut Sianturi secara garis besarnya memberikan pandangan bahwasanya majelis hakim memiliki wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang terhadap para pelaku tindak pidana yang diberikan meliputi:

1. Putusan Hakim (pidanaan, pembebasan dan pelepasan).
2. Penindakan.
3. Pemberian kebijakan.

Selain dakwaan terhadap tindak pidana pelaku pencurian yang telah diberikan juga meliputi unsur-unsur yang ada di dalam pasal-pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana hakim juga harus memiliki pemenuhan pada Pasal 183, Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Menurut keputusan seminar hukum nasional ke-1 Tahun 1983, yang dimaksud dengan hukum acara pidana ialah norma hukum yang berwujud wewenang yang telah diberikan kepada negara untuk bertindak apabila ada persangkaan bahwa hukum pidana dilanggar. Atas dasar hal-hal tersebut di atas dapat disimpulkan, bahwa fungsi hukum acara pidana mempunyai tiga tugas pokok, sebagai berikut:

1. Mencari dan mendapat kebenaran material.
2. Memberikan suatu putusan hakim.

---

<sup>31</sup> Hakim, Lukman. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Sleman: Budi Utama, 2020., hlm.13.

### 3. Melaksanakan putusan hakim.

Berdasarkan pertimbangan dalam keseimbangan antara hukuman dan kejahatan yang dilakukan dengan alasan bahwa hukuman harus sebanding dengan manfaat yang mungkin diperoleh oleh pelaku dari tindak pidananya.<sup>32</sup>

Tekanan dalam tiga tugas pokok tersebut harus diletakkan pada fungsi mencari kebenaran material sebab kebenaran yang harus menjadi dasar dari pada keputusan hakim pidana. Menurut KUHP yang berlaku sekarang, peristiwa pidana dibedakan menjadi dua jenis yaitu “*misdrif*” (kejahatan) dan “*overtrading*” (pelanggaran). KUHP tidak memberikan syarat-syarat untuk membedakan kejahatan dan pelanggaran. KUHP hanya menentukan semua ketentuan yang dimuat dalam buku II adalah kejahatan sedang semua yang terdapat dalam buku III adalah pelanggaran. Kejahatan pada umumnya diancam dengan pidana yang lebih berat dari pada pelanggaran, selain itu terdapat beberapa ketentuan yang termuat dalam buku I yang membedakan antara kejahatan dan pelanggaran. Umumnya, tindakan mencuri termasuk dalam kategori kejahatan menurut Buku II KUHP. Namun, jika mencuri tersebut terjadi bersamaan dengan pembunuhan, maka dapat dikategorikan sebagai delik materil,<sup>33</sup> penganiayaan atau halhal yang menitik beratkan pada akibat yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Hukum pidana adalah peraturan hukum mengenai pidana, dan kata pidana itu sendiri berarti hal “dipidanakan”, yang oleh instansi yang berkuasa dilimpahkan kepada seorang terdakwa sebagai hal yang tidak enak dirasakannya. Pengadilan merupakan instansi

---

<sup>32</sup> Huda, Chairul. *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana, 2018, hlm.150.

<sup>33</sup> Erna Dewi. *Kebijakan Polri Sebagai Penyidik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan Dalam Mewujudkan Keadilan (Studi Pada Wilayah Hukum Polda Lampung)*. *Masalah-Masalah Hukum* 41, no. 2 (2012). hlm.221.

yang menjatuhkan hukuman, harus dapat dengan jeli dan peka untuk memutus perkara di dalam menjalankan persidangan.<sup>34</sup>

#### **D. Teori Dasar Pertimbangan Hakim**

Teori dasar pertimbangan hakim dapat diartikan sebagai suatu tahapan yang mana majelis hakim dapat mempertimbangkan adanya fakta-fakta hukum yang telah terungkap selama adanya persidangan yang telah berlangsung, mulai dari adanya dakwaan, tuntutan, eksepsi dari terdakwa yang dapat dihubungkan dengan suatu alat bukti yang telah memenuhi syarat-syarat formil dan syarat materil, yang dapat disampaikan dalam hal pembuktian, *pledoi*. Dalam pengertian dasar pertimbangan hakim ini dapat diupayakan dengan adanya pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah dicantumkan pada pasal-pasal dari peraturan hukum tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang mana telah dijadikan suatu dasar dari adanya pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan tindak pidana pencurian dengan pemberatan.<sup>35</sup> Pertimbangan hakim dapat dijadikan argumen atau alasan yang dapat dipakai oleh majelis hakim sebagai suatu pertimbangan hukum yang telah menjadi dasar sebelum memutus kasus dari adanya tindak pidana pencurian dengan pemberatan ATM Bank Mandiri.

Putusan Hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan Hakim atas suatu perkara oleh sebab itu Hakim memiliki peran penting dalam menjatuhkan putusan pengadilan, di dalam putusan

---

<sup>34</sup> Lamintang, P.A.F. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019, hlm.20.

<sup>35</sup> Damang, *Definisi Pertimbangan Hukum*, dalam <http://www.damang.web.id/>, diakses 15 Maret 2023.



pengadilan ada hal-hal yang memberatkan dan meringankan pembedaan yang lain sebagainya.<sup>36</sup>

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek yang terpenting untuk menentukan terwujudnya nilai dari adanya putusan hakim yang mengandung suatu keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung adanya kepastian hukum di samping adanya manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim haruslah disikapi dengan teliti dan cermat. Apabila adanya pertimbangan hakim yang tidak di teliti dengan baik dan cermat, maka adanya putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung.<sup>37</sup> Ketentuan dari Pasal 195, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), menyatakan bahwasanya barang siapa diketahui karena kesalahannya terjadi maka dapat dijatuhkan pidana penjara dan di putus oleh Pengadilan Negeri, dimana Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang hanya sah dan mempunyai sesuatu kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Secara aspek yuridis pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa ini diatur dalam Pasal 197 huruf (d) dan 197 huruf (f) KUHP dalam Pasal 197 huruf (d) berbunyi “Pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa termasuk

---

<sup>36</sup> Nurhafifah dan Rahmiati. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan. Banda Aceh. *Jurnal Ilmu Hukum Kanun*. No.66 Fakultas Hukum. 2015. hlm. 115.

<sup>37</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri*, cet V (Yogyakarta, Pustaka Pelajar) 2004, hlm.140.

pelaku pencurian ATM bank Mandiri”. Sedangkan Pasal 197 huruf (f) berbunyi “Pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan terdakwa”. Sebagai penegak hukum, Hakim mempunyai tugas dibidang yudisial, yaitu menerima, memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Secara aspek filosofi putusan Hakim, selalu dipandang sebagai sebuah upaya menghadirkan hukum yang kontekstual bagi para pencari keadilan. Hakim oleh karenanya harus dapat menemukan hukum yang bersandar kepada nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, khususnya konteks sosial dari perkara sedang yang diperiksanya. Untuk menemukan hukum seperti itu, hakim harus berani keluar dari paradigma *legal positivistik* dalam melakukan penafsiran hukum, terutama dalam isi pertimbangan hukum putusannya.<sup>38</sup>

Pertimbangan hakim secara filosofi juga dapat dikatakan ialah dimana hakim mempertimbangkan suatu pidana yang dijatuhkan kepada seseorang terdakwa pengguna pencurian dengan keadaan yang memberatkan yang merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan salah satunya pidana penjara. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan ialah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga perasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya kedepannya.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> Janpleter Hutajulu, Marihot. Filsafat Hukum Dalam Putusan Pengadilan/Hakim. *Refleksi Hukum* 9, no. 1. 2015. hlm. 92.

<sup>39</sup> Erika Priscilia, I Nyoman Serikat Putra Jaya, dan Puiyono. “Kajian Yuridis Filosofis Pembaharuan Asas Legalitas Dalam Pembaharuan Konsep KUHP.” *Diponegoro Law Journal* 8, no. 2, 2019, hlm. 1069.

Pertimbangan secara yuridis ialah suatu pertimbangan yang memiliki sifat yuridis dengan pertimbangan hakim yang didasarkan pada adanya faktor-faktor yang terungkap di dalam persidangan disertai oleh peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di dalam putusan.<sup>40</sup> Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan memperhatikan fakta-fakta hukum sebagaimana telah diatur oleh Jaksa Penuntut Umum dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang mana pada putusan yang diangkat penulis adanya pertimbangan hakim dalam melakukan penerapan asas legalitas terhadap pelaku tindak pidana pencurian uang di ATM dengan mengenakan Pasal 363 KUHP. Unsur setiap orang, bahwasanya yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja yang menjadi subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dimana perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Pertimbangan hakim secara sosiologis ialah suatu pertimbangan ataupun adanya alasan-alasan yang telah atau sudah menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan dari masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah kebutuhan masyarakat dan negara mempertimbangkan tata nilai-nilai budaya yang hidup pada masyarakat Indonesia. Aspek sosiologis, pada penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang sangat luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan. Jelas penerapannya sangat sulit sebab tidak terikat pada sistem unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap adil dan diterima masyarakat.

---

<sup>40</sup> Tri Andirisman. *Hukum Acara Pidana. Lampung*. Universitas Lampung. 2016. hlm.69.

Pemeriksaan perkara kasus pencurian dengan keadaan yang memberatkan majelis hakim harus bisa memperhatikan unsur- unsur terkait pembuktian dikarenakan hasil dari adanya pembuktian tersebut akan digunakan sebagai landasan majelis hakim atau bahan pertimbangan untuk memutus perkara pidana atau memutus pidana penjara. Pembuktian adalah tahapan yang sangat penting dalam melakukan pemeriksaan di persidangan dimana tujuan dari adanya pembuktian ialah untuk memperoleh kepastian hukum bahwasanya suatu peristiwa atau fakta yang diajukan telah benar- benar terjadi sehingga mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil. Hakim tidak akan bisa menjatuhkan suatu putusan sebelum benar-benar terbukti baginya bahwa ada suatu peristiwa atau fakta tersebut benar-benar terjadi yakni dibuktikan kebenarannya sehingga terlihat adanya hubungan hukum antara para pihak. Sebagai salah satu unsur penegak hukum, majelis hakim mempunyai suatu tugas dibidang yudisial dengan menerima, memeriksa, memutuskan serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan Negeri Tanjung Karang.<sup>41</sup>

### **E. Teori Pembedanaan**

Teori pembedanaan dapat dikatakan sebagai upaya hukum untuk dapat memberi rambu-rambu kepada masyarakat Indonesia untuk jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan berupa kejahatan dengan cara menakut-nakuti sebagai upaya *preventif*, sehingga seseorang terdidik untuk dapat memperbaiki diri untuk tidak

---

<sup>41</sup> Isabela, Monica Ayu Caesar. Asas Peradilan Pidana Di Indonesia. Kompas.com, 2022. <https://nasional.kompas.com/read/2022/05/16/03000061/asas-peradilan-pidana-di-indonesia?page=all#:~:text=Asas proporsionalitas menghendaki agar sistem,kepentingan pelaku%2C dan kepentingan korban.v. diakses pada tanggal 20 Agustus 2022, pukul 15.36 Wib.> 25 Mukti Arto, *Praktek Perkara Pidana pada Pengadilan Negeri*, cet V, Yogyakarta, Pustaka Pelajar 2004, hlm.140.

melakukan kejahatan-kejahatan yang merugikan orang lain atau merugikan masyarakat Indonesia. Secara umum teori pidana dapat dibagi menjadi tiga bagian. Pertama yaitu, teori hukum pidana sebagai pembalasan, yang mana hukum pidana tersebut telah dijatuhkan semata-mata hanya karena orang sebagai pelaku tersebut telah melakukan tindak pidana tanpa perlu untuk mempertimbangkan keadaan-keadaan dari pelaku tersebut yang hanya berdasarkan dengan adanya pembalasan berupa hukuman penjara atau sanksi. Bagian kedua, teori hukum pidana secara relatif, pada bagian ini hukum pidana hanya dianggap sebagai alat untuk dapat menegakkan adanya tata tertib hukum di dalam masyarakat dengan mana tujuan untuk memperbaiki perilaku orang yang melakukan tindak pidana tersebut, yang mana pada bagian ini teori hukum pidana dilakukan dengan cara proses sikap mental yang kuat untuk mau berubah. Ketiga atau menjadi bagian yang terakhir ialah teori hukum pidana dianggap sebagai gabungan yang memandang bahwasanya tujuan dari teori hukum pidana memiliki sifat yang plural, dikarenakan adanya penggabungan diantara prinsip-prinsip yang relatif (tujuan) dan adanya pembalasan (absolut) sebagai suatu kesatuan yang untuk dengan tidak bisa dipisahkan.<sup>42</sup>

Uraian pembagian teori pidana tersebut telah menunjukkan bahwasanya teori pidana ini bertujuan sebagai hukuman yang tidak hanya menyebabkan penderitaan-penderitaan secara fisik tetapi juga adanya penderitaan-penderitaan secara mental dan secara emosional. Yang paling penting ialah tujuan untuk seseorang menderita dan mencegah dalam hal melakukan pendidikan kepada

---

<sup>42</sup> Djoko Prakoso. Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana Dan Eksaminasi Perkara Di Dalam Proses Pidana. Yogyakarta: Liberty, 2020, hlm.47.

pelaku tindak pidana pencurian. Dari penjelasan di atas teori pembedaan ini dapat dikatakan bahwasanya pembedaan sebagai suatu bentuk untuk tujuan tersebut. peningkatan jumlah orang atau orang yang melakukan kejahatan, terutama kejahatan kecil. Sementara itu, untuk beberapa kesalahan, dianggap sebagai seseorang yang dapat mengganggu tatanan kehidupan manusia dan masyarakat, dan dianggap dan para penjahat ini tidak dapat memperbaikinya lagi, maka alam tidak dapat menghindari pembatasan atau kompensasi.

### **III. METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Masalah**

Studi hukum memanfaatkan beragam strategi, dengan maksud untuk memperoleh data dari berbagai perspektif tentang isu yang tengah diselidiki. Untuk menyelesaikan persoalan sentral dalam studi hukum, dibutuhkan strategi dalam studi hukum. Strategi diartikan sebagai upaya untuk menjalin koneksi dengan orang atau metode untuk mencapai pemahaman tentang masalah penelitian. Strategi juga diartikan sebagai alat untuk memahami dan mengarahkan persoalan yang tengah diselidiki. Dalam studi hukum terdapat beberapa strategi. Dengan strategi tersebut, peneliti akan memperoleh data dari berbagai perspektif tentang isu yang akan dicari jawabannya penelitian.<sup>43</sup>

#### **B. Sumber dan Jenis Data**

Sumber data adalah tempat dari mana data tersebut dapat diperoleh. Jika dilihat dari sumber dan jenis datanya dari penulisan skripsi ini maka, dapat diperoleh dari bahan pustaka. Sumber dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, ialah menggunakan data primer, sekunder dan tersier.

##### **1. Data Primer**

Data primer ini diperoleh dari hasil suatu penelitian dilapangan secara langsung

---

<sup>43</sup> Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum (Teori Dan Praktek)*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020, hlm.55.

pada objek penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Fakultas Hukum Universitas Lampung, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, serta Polresta Bandar Lampung dengan mengadakan wawancara dan pertanyaan kepada pihak majelis hakim. serta didukung dengan wawancara dengan akademisi fakultas hukum Universitas Lampung yang digunakan sebagai data penunjang bagi penulis dalam penelitian skripsi ini.

## 2. Data Sekunder

Data yang mana diperoleh melalui data dari hukum primer.

### a. Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- 4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- 5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder pada skripsi melengkapi data hukum primer diperoleh dari Putusan Pengadilan Nomor 517/Pid.B/2021/PN Tjk.

### c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier dipakai berdasarkan terbitan yang berkaitan dengan hukum yang tentunya merupakan dokumen resmi, terbitan hukum berupa buku teks, kamus hukum, jurnal hukum dan tafsir termasuk karya ilmiah yang diperoleh dari hasil suatu penelitian kepustakaan dengan menelaah dokumen dari studi literatur hukum.



### C. Penentuan Narasumber

Narasumber ialah seseorang yang dapat memberikan petunjuk mengenai permasalahan-permasalahan hukum yang penulis angkat di dalam skripsi ini dan kondisi yang berkaitan dengan adanya sesuatu peristiwa perkara pelaku tindak pidana pencurian. Pada tahapan penentuan narasumber ini menggunakan daftar pertanyaan-pertanyaan yang bersifat terbuka untuk bisa dapat menyimpulkan suatu kasus yang telah diangkat. Penelitian dilakukan terhadap pihak-pihak sebagai narasumber yang berkaitan dengan permasalahan, diantaranya ialah:

- |  |                   |
|--|-------------------|
| 1. Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA, Tanjung Karang    | : 1 orang         |
| 2. Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bandar Lampung | : 1 orang         |
| 3. Penyidik Subdit Jatanras Polresta Bandar Lampung    | : 1 orang         |
| 4. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila      | : <u>1 orang+</u> |
| Jumlah   | : 4 orang         |

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

#### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Di dalam pengumpulan data guna penelitian proposal skripsi ini peneliti menggunakan satu macam prosedur pengumpulan data yaitu studi Pustaka (*library research*) Pengumpulan data melalui studi pustaka ini dilakukan dengan cara mempelajari undang-undang, peraturan pemerintah dan literatur hukum yang berkaitan dengan pokok bahasan. Hal ini dilakukan dengan cara membaca, mengutip, dan mengidentifikasi data yang sesuai dengan pokok bahasan dan ruang lingkup penelitian ini.

## 2. Pengolahan Data

Setelah data sekunder dan data primer diperoleh kemudian dilakukan pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, mencari data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan pembahasan yang akan dilakukan dengan menelaah peraturan-peraturan, buku atau artikel yang berkaitan dengan judul dan permasalahan.
- b. Klasifikasi data, yaitu memilah-memilah atau menggolongkan data yang diperoleh baik dengan studi pustaka maupun hasil wawancara.
- c. Sistematisasi data, yaitu menempatkan data sesuai dengan pokok bahasan yang telah ditetapkan secara praktis dan sistematis.

### **E. Analisis Data**

Setelah data dikumpulkan dan diolah, dilakukan analisis secara kualitatif dengan cara mengurai data dalam bentuk kalimat-kalimat yang terstruktur, berurutan, logis, tidak bertabrakan dan efektif. Hal ini bertujuan untuk memudahkan interpretasi data dan memahami hasil analisis. Analisis ini tidak didapatkan melalui perhitungan matematis.<sup>44</sup> Adapun menurut Soerjono Soekanto yang menyatakan analisis data merupakan suatu tindakan yang dapat menguraikan data-data dalam suatu bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan sangat terperinci yang kemudian dapat diinterpretasikan untuk memperoleh adanya kesimpulan, dengan menggunakan cara seperti penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat umum lalu menarik kesimpulan yang bersifat khusus. Menguraikan data secara deskriptif kualitatif yaitu menguraikan dan menggambarkan data ke dalam bentuk kalimat yang tersusun

---

<sup>44</sup>.Azisa, Nur, and Andi Sofyan. *Hukum Pidana*. Makasar: Pustaka Pena Press, 2016, hlm.43.

secara sistematis sehingga memudahkan interpretasi data dan penarikan suatu kesimpulan. Selanjutnya berdasarkan hasil analisis data tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan metode induktif, yaitu suatu metode penarikan data yang didasarkan pada fakta-fakta yang bersifat khusus, untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian-penelitian dalam hal untuk dapat mengajukan suatu pendapat tentang adanya saran-saran kedepannya.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Agung, R., Satria, Fajar Sidik, A., & Didit Saleh, M. (2021). *Pengantar Analisi Data*. Trade Union Rights Center. <https://wageindicator-data-academy.org/countries/data-akademi-garmen-indonesia-bahasa/teknis-menganalisa-data-hasil-survei/pentingnya-analisis-data>, pada tanggal 4 April 2023, Pukul.16.24 Wib.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan dengan penjelasan dari hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah diatas maka penulis memberikan beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim yang mendasari Putusan Nomor: 517/Pid.B/2021/PN.Tjk berdasarkan dari aspek filosofi dimana hakim mempertimbangkan sisi positif hukuman yang dijatuhkan kepada seseorang terdakwa pencurian ATM Bank Mandiri yang merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Dasar pertimbangan hakim dari aspek yuridis, pelaku dikenakan Pasal 363 KUHP, yang mana Hakim meyakini pelaku tindak pidana pencurian tersebut berdasarkan fakta yang ditemukan oleh pihak kepolisian melalui penyidik dan tuntutan jaksa yang masing-masing 1 tahun dan 8 bulan dan menemukan terdakwa bersalah atas perbuatannya. Dasar pertimbangan hakim dari aspek sosiologis dimana individu sebagai subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana dan bertanggung jawab atas tindakan tersebut dan tidak ada yang bisa menghapus kesalahan tersebut. Terdakwa I. Risman Prasetyo Bin Samsi Haris sebagai subjek hukum dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Sehingga majelis hakim menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan yang dapat memperburuk keadaan dengan pidana penjara (1) satu tahun.

2. Putusan Nomor: 517/Pid.B/2021/PN.Tjk sudah menerapkan tujuan pemidanaan bagi pelaku kejahatan tindak pidana pencurian uang di ATM bank Mandiri dengan mana sesuai dengan teori pemidanaan relatif yaitu memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana pencurian dengan pemberatan, dengan adanya hukuman penjara ini dapat menyadarkan pelaku untuk bertanggungjawab atas hukuman penjara tersebut, untuk tidak mengulangnya lagi. Tujuan pemidanaan secara teori hukum pidana relatif dengan mengedepankan ketertiban umum dapat telah dilakukan oleh penegak hukum, dimana pihak penegak hukum atau kepolisian dapat menerapkan peraturan hukum lain yang mengatur adanya pemidanaan yang bersifat kebermanfaatan dan kepastian huku, yang dijalankan juga melalui Fungsi dan peran Bhabinkamtibmas terkait tujuan dari penerapan pidana berupa hukuman penjara tersebut, dan kepolisian dapat memfasilitasi upaya penyelesaian permasalahan yang terjadi di masyarakat dengan melakukan penindakan secara tegas bagi pelaku pencurian uang di ATM bank mandiri atau pencurian-pencurian lainnya, dengan tujuan agar pelaku tersebut tidak mengulangi perbuatannya kembali dimasa yang akan datang.

## **B. Saran**

Penulis memberikan saran dalam perbaikan kedepannya untuk menanggulangi kejahatan tindak pidana pencurian di bank sebagai berikut:

1. Majelis hakim dapat menerapkan sanksi tegas bagi pelaku pencurian ATM.
2. Penegak hukum dapat mengupayakan pemberian hukuman penjara yang masif kepada para pelaku pencurian dengan pemberatan sebagai upaya dari tujuan pemidanaan dalam memberikan efek jera.
3. Pihak bank agar gerai ATM dapat ditempatkan pada kondisi yang ramai seperti di dekat dengan kantor kepolisian sehingga ATM menjadi lebih aman.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andrisman, Tri. 2009. *Hukum Pidana: Asas-asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*. Lampung: Universitas Lampung.
- , *Delik Tertentu Dalam KUHP*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2011.
- Anggapurana, Ida Bagus. *Tindak Pidana Dalam KUHP*. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2022.
- Azisa, Nur, and Andi Sofyan. *Hukum Pidana*. Makasar: Pustaka Pena Press, 2016.
- Chandra, Tofik Yanuar, and Yasmon Putra. *Hukum Pidana*. Jakarta: Sangir Multi Usaha, 2022.
- Dewi, Erna. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Dinamika Dan Perkembangan)*. 2nd ed. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014. Graha Ilmu.
- Erlandia, Gede Agastia. *Penyelesaian Perkara Tindak Pidana*. Bandung: Diadit Media Publisher, 2018.
- Farid, A. Zainal Abidin. *Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Hakim, Lukman. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Sleman: Budi Utama, 2020.
- Hamzah, Andi. *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Huda, Chairul. *Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Lamintang. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Mamzah, Andi. *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) Di Dalam KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Moeljatno. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Matarm University Press, 2020.

- Nawawi, Arief Barda. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung: Citra Adithya Bakti, 2001.
- Prakoso, Djoko. *Surat Dakwaan, Tuntutan Pidana Dan Eksaminasi Perkara Di Dalam Proses Pidana*. Yogyakarta: Liberty, 2020.
- Purwati, Ani. *Metode Penelitian Hukum (Teori Dan Praktek)*. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.
- Rifai, Eddy. *Penegakan Hukum*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2014.
- Sholehuddin, Muhammad. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2003.
- Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press. Jakarta. 2017.
- Suyanto. *Pengantar Hukum Pidana*. Sleman: Deepublish Publisher, 2018.
- Wahyudi, Eko. ATM Adalah: Pengertian, Fungsi, Dan Jenisnya. Fortune Indonesia, 2022. <https://www.fortuneidn.com/finance/eko-wahyudi/atm-adalah>.
- Wahyuni, Fitri. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*. Tangerang Selatan: Nusantara Persada Utama, 2017.
- Wirasila, Ngurah, Yusa Darmadi, dan Sagung Putri. *Buku Ajar Tindak Pidana Tertentu Dalam KUHP*. Bali: Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2017.

## **B. Jurnal Ilmiah**

- Anggraeni, Lulu Putu Adelia, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku. Implementasi Restoratif Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak Di Kepolisian Resor Buleleng. *E-Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha* 4, no. 2. 2021.
- Dewi, Erna. 2012. Kebijakan Polri Sebagai Penyidik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian Ringan Dalam Mewujudkan Keadilan (Studi Pada Wilayah Hukum Polda Lampung).” *Masalah-Masalah Hukum* 41.
- Hananta, Dwi. “Pertimbangan Kedaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Penjatuhan Pidana.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 7, no. 1, 2018.
- Handayani, Ni Nyman Ayu Sisilia Tri. “Peranan Korban Dalam Terjadinya Tindak Pidana Pencurian.” *Journal Unmas* 3, no. 5. 2018.
- Indah, Bunga, Reza Dwi Ariesta, dan Yuni Rahayu Mundu. “Upaya Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Kekerasan Terhadap Pengendara Bermotor Roda Dua Di Kota Balikpapan.” *Jurnal Lex Suprime* 3, no. 1. 2021.



- Irmawanti, Noveria Devy, dan Barda Nawawi Arief. Urgensi Tujuan Dan Pedomannya Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 2, 2021.
- Indawati, Syarifah Dewi. Dasar Pertimbangan Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa Dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor: 24/PID/2015/PT.DPS). *Jurnal Verstek* 5, no. 2. 2020.
- Manuaba, Ida Agus Pariama, I Nyoman Sujana, dan Ni Made Sukaryati Karma. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Preferensi Hukum* 1, no. 1. 2020.
- Maryani, Desy. Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Tujuan Peidanaan Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Sehasen* 1, no. 1, 2015.
- Mubarok, Nafi. Tujuan Pemidanaan Dalam Hukum Pidana Nasional Dan Fiqh Jinayah. *Al-Qanun* 18, no. 2, 2015.
- Priscilia, Erika, I Nyoman Serikat Putra Jaya, dan Puiyono. Kajian Yuridis Filosofis Pembaharuan Asas Legalitas Dalam Pembaharuan Konsep KUHP. *Diponegoro Law Journal* 8, no. 2, 2019.
- Rahmiati, Nurhafifah. Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan. *Jurnal Ilmu Hukum Kanun* 6, no. 6, 2016.
- Rowanfi, Sandi. Perbuatan Pidana. *Jurnal Atma Jaya Yogyakarta* 4, no. 3, 2018.
- Rudipta, Eris, Setya Wahyudi, dan Budiyono. Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan (Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Purwokerto Nomor 152/Pid.B/2016/PN Pwt). *Soedirman Law Review*, no. 3, 2021.
- Rusmiati, Syahrizal, and Mohd.Din. Konsep Pencurian Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Dan Hukum Pidana Islam. *Law Journal* 1, no. 1, 2017.
- Sagita, Sherly Nanda Ade Yoan, dan I Nyoman Nurjana. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Terhadap Penebangan Pohon Secara Tidak Sah. *Hukum Jurnal Mahasiwa* 4, no. 2. 2020.
- Sahputra, Mirza. Restorative Justice Sebagai Wujud Hukum Progresif Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jurnal Transformasi Administrasi* 12, no. 1, 2022.

Satria, Hariman. Restorative Justice: Paradigma Baru Peradilan Pidana. *Media Hukum* 25, no. 1, 2018.

Setiawan, Agus. Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Ringan Berupa Pencurian Ditingkat Penuntutan.” *Jurnal Juristic* 3, no. 3. 2022.

Sibarani, Fianty, Sasry A E Lumban Gaol, and Afif Fachrurrazi. “Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (Studi Putusan Nomor 74 /PIDSUS ANAK/2015/Pn.Blg).” *Jurnal Mercatoria* 12, no. 1, 2019.

Suharti, Titik. “Grasi Dalam Konsep Tujuan Pemidanaan.” *Perspektif* 10, no. 3, 2005.

Syahrin. Konsep Hukum Dan Problematikanya. *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1, 2017.

Syahrin. Legal Impacts of The Existence of Refugees and Asylum Seekers in Indonesia. *IJCIET* 9, no. 5, 2018.

Thamrin, Husni, Ayu Linanda, dan Mochamad Rifai. “Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Keterangan Palsu Dalam Persidangan Oleh Pihak Kepolisian.” *Collegium Studiosum Journal* 4, no. 1, 2021.

Zaini. “Tinjauan Konseptual Tentang Pidana Dan Pemidanaan.” *Hukum Dan Keadilan* 2, no. 9, 2020.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

### **D. Sumber Lainnya**

Agung, Satria, and Fajar Sidik. “Pengantar Analisis Data.” Trade Union Rights, 2021. Diakses di <https://wageindicator-data-academy.org/countries/data-akademi-garmen-indonesia-bahasa/teknis-menganalisa-data-hasil-survei/pentingnya-analisis-data>.

Budianto, Valeria Augustine. "Arti Landasan Filosofi, Sosiologis Dan Yuridis." Hukum Online, 2022. Diakses di <https://www.hukumonline.com/klinik/a/arti-landasan-filosofis--sosiologis--dan-yuridis-lt59394de7562ff/>.

Damang, Definisi Pertimbangan Hukum, 2023. Diakses di <http://www.damang.web.id/>

DA, Ady Thea. KUHP Baru Beri Rambu Hakim Dalam Memutus Perkara. Diakses dari Hukum Online, 2023. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kuhp-baru-beri-rambu-hakim-dalam-memutus-perkara-lt647ff8ef796a1/>.

Farhan, Farida. Uang 4,9 Miliar Untuk Isi Atm Di Subang Ditangkap. Kompas.Com, 2023. Diakses di <https://bandung.kompas.com/read/2023/01/26/150650978/uang-rp-49-miliar-untuk-isi-atm-di-subang-dicuri-3-pelaku-ditangkap>.

Rosyda. Pengertian Uang: Fungsi, Ragam, dan Teori Nilai Uang. Gramedia Blog, 2021. Diakses di <https://www.gramedia.com/literasi/uang/>.

Suripto, Imam. "Komplotan Pembobol ATM Jaringan Lampung Beraksi Di Brebes." Detikjateng, 2023. Diakses di <https://www.detik.com/jateng/hukum-dan-kriminal/d-6738370/komplotan-pembobol-atm-jaringan-lampung-beraksi-di-brebes>.

Wahyudi, Eko. ATM Adalah: Pengertian, Fungsi, Dan Jenisnya. Fortune Indonesia, 2022. Diakses di <https://www.fortuneidn.com/finance/eko-wahyudi/atm-adalah>.

Wikipedia. Kota Bandar Lampung, 2015. Diakses di [https://id.wikipedia.org/wiki/Kota\\_Bandar\\_Lampung](https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Bandar_Lampung).